



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/F/ *SIS* /2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka proses penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pelatihan Kesehatan Semarang perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1586/37/2022 tanggal 27 Desember 2022 telah dilakukan pelelangan Barang Milik Negara pada Balai Pelatihan Kesehatan Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pelatihan Kesehatan Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG.

KESATU : Barang Milik Negara pada Balai Pelatihan Kesehatan Semarang yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp1.367.343.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Kerja yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Maret 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, b



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.01.07/F/ **S15** /2023
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN

No	KODE	URAIAN	NUP	KUANTITAS	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	LIMIT	KONDISI
	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan							
1	3.02.02.01.002	Gerobak Dorong	1	1	Buah	2004	665.000	6.650	Rusak berat
2	3.03.01.02.001	Mesin Gerinda Tangan	1	1	Buah	2003	487.000	4.870	Rusak berat
3	3.03.01.02.002	Mesin Bor Tangan	1-2	2	Buah	2000	432.000	4.320	Rusak berat
4	3.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1-2	2	Buah	1990	150.000	1.500	Rusak berat
5	3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16)	1-4	4	Buah	1990	468.000	4.680	Rusak berat
6	3.05.01.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-)	1	1	Buah	1990	107.000	1.070	Rusak berat
7	3.05.01.02.002	Mesin Hitung Listrik	1-2	2	Buah	2004	1.178.000	11.780	Rusak berat
8	3.05.01.03.001	Mesin Stensil Manual Folio	1-2	2	Buah	1998	334.000	3.340	Rusak berat
9	3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	1	1	Buah	1988	964.000	9.640	Rusak berat
10	3.05.01.04.001	Mesin Fotocopy Folio	1-20	20	Buah	2001	18.987.000	189.870	Rusak berat
11	3.05.01.04.002	Lemari Besi/Metal	1-146	146	Buah	1988	61.676.000	616.760	Rusak berat
12	3.05.01.04.003	Lemari Kayu	1-34	34	Buah	2000	21.910.000	219.100	Rusak berat
13	3.05.01.04.004	Rak Besi	1-2	2	Buah	2000	772.000	7.720	Rusak berat
14	3.05.01.04.005	Rak Kayu	1-36	36	Buah	1997	19.619.000	196.190	Rusak berat
		Filing Cabinet Besi							

No	KODE	URAIAN	NUP	KUANTITAS	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	LIMIT	KONDIS
113	3.10.01.02.002	Lap Top	1-3	3	Buah	2002	30.984.000	309.840	Rusak be
114	3.10.02.03.002	Monitor	1-12	12	Buah	2000	10.472.000	104.720	Rusak be
115	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1-22	22	Buah	2000	17.029.000	170.290	Rusak be
116	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal	1-3	3	Buah	2000	7.738.000	77.380	Rusak be
117	3.10.02.03.006	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	1-4	4	Buah	2000	77.825.000	778.250	Rusak be
118	3.10.02.03.009	Keyboard (Peralatan Personal	1-11	11	Buah	1999	506.000	5.060	Rusak be
119	3.10.02.04.001	Server	1-4	4	Buah	2000	54.660.000	546.600	Rusak be
120	3.10.02.04.002	Router	1	1	Buah	2000	7.878.000	78.780	Rusak be
121	3.10.02.04.003	Hub	1	1	Buah	2001	2.188.000	21.880	Rusak be
122	3.10.02.04.004	Modem	1	1	Buah	2001	2.456.000	24.560	Rusak be
123	3.16.01.01.002	Anatomi	1	1	Buah	1998	91.000	910	Rusak be
		T O T A L					1.367.343.000	13.673.430	

a.n MENTERI KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHAT



ARIANTI ANAYA